

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2024

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2024, LD TAHUN 2024 NOMOR 4, NOREG 4/W.I/2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.30 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; Perda No.6 Tahun 2022.

- Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara/daerah, pengelolaan keuangan negara/daerah perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan Good Governance. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government), maka dituntut adanya pembenahan dan penyempurnaan disegala bidang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya, yang diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel dan transparan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2024 dan ditetapkan tanggal 31 Juli 2024.

- Penjelasan : 9 hlm.